

---

## THE PORTRAIT OF INTERRELIGIOUS HARMONY: A PHENOMENON STUDY OF INTER-FAITH FAMILY HARMONY IN GUNUNG KIDUL, YOGYAKARTA

MUHAMMAD MUHAJIR\*, AND ARIF AL ANANG\*\*

\*Mahasiswa Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Email: hajirsyarof@gmail.com. \*\*Mahasiswa Magister Center for Religious and Cross-cultural Studies Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Email: arif.al.anang@mail.ugm.ac.id

---

### ABSTRACT

*This study aims to delve into the building harmony of interfaith families in Jetis, Hargomulyo, Gedangsari, Gunung Kidul Yogyakarta. It explores how the family ensures rights and obligations, educates children, provides freedom of worship and maintains relations with the family and the surrounding communities. In addition, it also explains how Islam views the harmony of families of interfaith couples. The results showed that the people of Jetis kampong attempted to fulfill their rights and obligations properly, such as the provision of proper livelihoods, not less and not excessive, although the level of fairness of each individual is different from one person to another. In terms of religion, the couples were able to carry out religious activities separately; they mutually support one another by creating tolerance in the family.*

**KATA KUNCI:** *harmonious family, inter-faith, Jetis City, interreligious harmony*

## POTRET KERUKUNAN UMAT BERAGAMA: STUDI FENOMENA KEHARMONISAN KELUARGA ANTAR AGAMA DI GUNUNG KIDUL YOGYAKARTA

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktek pembentukan keluarga harmonis pasangan keluarga beda agama di Dusun Jetis, Hargomulyo, Gedangsari, Gunung Kidul Yogyakarta, yang meliputi bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban, bagaimana pendidikan anak, bagaimana kebebasan beribadah dan bagaimana relasi dengan keluarga maupun masyarakat sekitar, serta menjelaskan bagaimana tinjauan Islam terhadap keharmonisan keluarga pasangan beda agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Dusun Jetis dalam praktek pembentukan keluarga harmonis dilihat dari segi pemenuhan hak dan kewajiban sudah terpenuhi dengan baik, serta dalam hal keagamaan keduanya mampu menjalankan aktivitas keagamaan secara terpisah namun saling mendukung antara satu dengan yang lainnya dengan memunculkan sikap toleransi dalam keluarga.

**KATA KUNCI:** keluarga harmonis, lintas kepercayaan, Dusun Jetis, kerukunan umat beragama

---

\* Naskah diterima Februari 2021, direvisi April 2021, dan disetujui untuk diterbitkan Mei 2021

## A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan *sunnatullâh* yang umum dan berlaku untuk semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah anugerah dari Allah sebagai jalan untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya (Aminudin, 1999). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Yasin 36 yang telah menciptakan semua makhluk-Nya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia (Rahman, 2014). Adapun di antara manfaat perkawinan adalah bahwa perkawinan dapat menentramkan jiwa, meredakan emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami isteri yang dihalkan oleh Allah SWT. (Al-Hamdani, 2002).

Sementara, tujuan yang ideal dari pernikahan akan sulit terwujud apabila dalam membina rumah tangga, pasangan suami isteri berbeda agama atau keyakinan. Keluarga beda agama akan memunculkan berbagai persoalan kelak dalam relasinya dengan keluarga itu sendiri maupun dengan masyarakat sekitar. Pemenuhan hak dan kewajiban, bagaimana budaya dalam merayakan hari raya, bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat perlu dipertanyakan. Selain itu, akan muncul persoalan bagaimana dalam mendidik anak-anak dalam keluarga tersebut, serta keadaan psikologi anak dan kekuatan keyakinan agama dalam setiap anak akan berbeda satu dengan yang lainnya. Dengan banyaknya masalah yang akan timbul dari pernikahan beda agama, maka akan sulit bagi sebuah keluarga menjadi sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia.

Fenomena perkawinan yang terjadi antar agama pada dasarnya bukan suatu hal yang baru muncul di tengah masyarakat. Meskipun demikian, fenomena ini menjadikan sebagian orang tua masih khawatir terhadap anak-anaknya agar tidak terjerumus pada praktik nikah beda agama. Orang tua tentu ingin melihat anaknya mampu menciptakan mahligai keluarga yang seagama sehingga mudah untuk menciptakan

keluarga harmonis, namun keinginan demikian terkadang tidak selamanya terakumulasi seiring dengan keinginan anak yang sudah terlanjur merasa cinta, nyaman dan cocok dengan pilihannya. Di samping itu, keresahan fenomena nikah beda agama bukan hanya saja datang dari kalangan orang tua, melainkan juga dirasakan oleh tokoh agama dan para intelektual (Karsayuda, 2006).

Menyatukan dua persepsi yang berbeda sudah pasti menjadi perkara yang rumit, oleh sebab itu dibutuhkan sikap yang dewasa, saling pengertian, dan tidak mementingkan terhadap egonya sendiri. Dalam rangka membangun keluarga yang rukun dan harmonis pada setiap pasangan wajib menciptakan kesamaan-kesamaan sehingga perselisihan bisa dikurangi atau bahkan dihindari (Khotimah, 2012). Keterbukaan dan kejujuran dalam berkomunikasi antara satu sama lain merupakan kunci pokok dalam membangun keluarga, masing-masing keluarga memiliki cara tersendiri dalam melakukan komunikasi (Abduh, 2007). Pada level ini, komunikasi yang digunakan akan sangat menentukan terhadap keharmonisan keluarga yang berbeda budaya bahkan keyakinan maupun agama sekalipun.

Perbedaan paham atau keyakinan dalam suatu keluarga sering menimbulkan ketegangan dan berujung konflik, namun justifikasi demikian tidak selamanya teramini, dalam masyarakat ditemukan beragam fenomena satu keluarga beda agama namun tetap bisa hidup secara rukun dan harmoni, yaitu pada warga masyarakat Jetis Desa Hargomulyo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti yang terjadi pada keluarga bapak Sumarno yang beragama Islam dan ibu Yatini yang beragama Kristen dan keluarga Bapak Suratno yang beragama Islam dan Ibu Preskilla Glory Martalena yang beragama Kristen, memiliki beberapa orang anak yang beragama Islam namun dapat hidup rukun dan harmoni dalam satu keluarga.

Fenomena satu keluarga beda agama di Desa Hargomulyo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut ada kaitannya dengan kehidupan beragama di Dusun Jetis yang tergolong heterogen ini tidak menutup kemungkinan munculnya keinginan untuk melakukan perkawinan

pasangan yang berbeda agama. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul "Potret Kerukunan Umat Beragama: Studi Fenomena Keharmonisan Keluarga Beda Agama di Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta."

Fokus penelitian ini adalah mencari dan menggali informasi mendalam untuk mendapatkan jawaban tentang bagaimana pola perbedaan agama yang terjadi dalam satu keluarga di Dukuh Jetis Desa Hargomulyo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta serta bagaimana keharmonisan keluarga beda agama bisa terwujud? Oleh sebab itu, dengan adanya riset yang penulis sajikan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi keluarga yang lain untuk dapat mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan dalam membina keluarga.

## B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif, yaitu pendekatan suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini bersifat *preskriptif*, artinya suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa-apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, *pertama*, Observasi yaitu kegiatan mengamati ke lokasi objek penelitian untuk mendapatkan gambaran secara global maupun rinci terhadap gejala-gejala yang terkait langsung dengan fokus penelitian (Sujana, 1989). Adapun observasi dilakukan selama empat bulan, dari bulan Februari sampai Mei 2019. *Kedua*, wawancara dengan cara berdialog untuk bertanya langsung kepada objek yang diteliti, dalam hal ini yang menjadi informan yaitu, 2 pasangan pasangan keluarga beda agama, yaitu keluarga pertama; Bapak Sumarna dan Ibu Yatini dan keluarga ke dua; Ibu Preskilla, Bapak Mariadi (tokoh masyarakat) dan Ibu Lani tetangga pasangan keluarga beda agama. Dalam teknik ini, penulis mempersiapkan pertanyaan yang disusun secara terbuka dan terstruktur. *Ketiga*, dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui dokumen untuk mengetahui informasi yang valid tentang realita sosial tertentu (Upe, 2010). Dalam hal ini penulis menggali informasi dari sumber-

sumber tertulis maupun dokumen yang dapat dijadikan penunjang dalam penelitian ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tinjauan Umum Keluarga

Pengertian keluarga berdasarkan asal-usul kata yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara sebagaimana dikemukakan oleh Ahmadi (Ahmadi, 2001) bahwa keluarga berasal dari bahasa Jawa yang terbentuk dari dua kata yaitu *kawula* dan *warga*. Di dalam bahasa Jawa kuno *kawula* berarti hamba dan *warga* artinya anggota. Secara bebas dapat diartikan bahwa keluarga adalah anggota hamba atau warga saya. Artinya setiap anggota dari *kawula* merasakan sebagai satu kesatuan yang utuh sebagai bagian dari dirinya dan dirinya juga merupakan bagian dari warga yang lainnya secara keseluruhan.

Kata "keluarga" dalam kamus Bahasa Indonesia berarti kaum, sanak saudara dan orang yang seisi rumah (Poerwadarminta, 1976) dalam bahasa Arab, keluarga disebut *al-usratu* yang berasal dari kata *al-usru* yang mempunyai arti secara bahasa "ikatan". Namun dalam Islam, kata keluarga tidak menggunakan kata *al-usru* melainkan *al-ahl*. Kata *al-ahl* dalam bahasa Arab mempunyai arti kata "damai" dan "sentosa" (Abud, 1995). Karena dalam Islam keluarga tidak hanya sebuah ikatan, melainkan adalah sumber ketenangan diri, dan ketentraman.

Dalam al-Qur'an dijumpai beberapa kata yang mengarah pada "keluarga". *Ahlul bait* disebut keluarga rumah tangga Rasulullah SAW. Wilayah kecil adalah *ahlul bait* dan wilayah meluas bisa dilihat dalam alur pembagian harta waris. Keluarga perlu dijaga (at-Tahrîm 6) (Musfidah, 2008).

Keluarga dalam bahasa Melayu juga diartikan sebagai sisi rumah; anak-bini; ibu bapak dan anak-anaknya; atau seisi rumah yang menjadi tanggungan. Sedangkan kekeluargaan yang terbentuk dari kata "keluarga" dengan awalan "ke" dan akhiran "an" mempunyai arti, perihal yang bersifat atau berciri keluarga (Suma, 2004). Definisi lain menyebutkan bahwa keluarga adalah sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara anggotanya (Musfidah, 2008).

Menurut Abu Zahrah bahwa institusi

keluarga mencakup suami, isteri, anak-anak dan keturunan mereka, kakek, nenek, saudara-saudara kandung dan anak-anak mereka, dan mencakup pula saudara kakek, nenek, paman, bibi serta anak mereka (sepupu) (Abu Zahrah, 1994). Sedangkan menurut Sayekti, keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinann antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri atau adopsi, dan tinggal dalam sebuah rumah tangga (Ulfatmi, 2011).

Keluarga pada dasarnya merupakan suatu kelompok yang terbentuk dari suatu hubungan seks yang tetap, untuk menyelenggarakan hal-hal yang berkenaan dengan keorangtwaan dan pemeliharaan anak. Adapun ciri-ciri umum keluarga yang dikemukakan oleh Mac Iver and Page (Khairudin, 1895) yaitu:

1. Keluarga merupakan hubungan perkawinan.
2. Susunan kelembagaan yang berkenaan dengan hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara.
3. Suatu sistem tata nama, termasuk perhitungan garis keturunan.
4. Ketentuan-ketentuan ekonomi yang dibentuk oleh anggota-anggota kelompok yang mempunyai ketentuan khusus terhadap kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai keturunan dan membesarkan anak.
5. Merupakan tempat tinggal bersama, rumah atau rumah tangga yang walau bagaimanapun, tidak mungkin menjadi terpisah terhadap kelompok keluarga.

Pandangan masyarakat tentang keluarga bahwa keluarga merupakan lambang kehormatan bagi seseorang karena telah memiliki pasangan yang sah dan hidup wajar sebagaimana umumnya dilakukan oleh masyarakat, kendatipun sesungguhnya menikah merupakan pilihan bukan sebuah kewajiban yang berlaku umum untuk individu (Musfidah, 2008).

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan tentang keluarga dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak manusia. Sampai saat ini masih menjadi keyakinan dan harapan bahwa keluarga senantiasa dapat diandalkan

sebagai lembaga ketahanan *moral, akhlaq al-karîmah* dalam konteks bermasyarakat, bahkan baik buruknya suatu bangsa, ditentukan pula oleh pembentukan pribadi dalam keluarga. Disinilah keluarga memiliki peranan yang strategis untuk memenuhi harapan tersebut.

### **Keluarga Harmonis Perspektif Islam**

Menurut ajaran Islam membentuk keluarga Islam merupakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kepuasan dan ketenangan jiwa akan tercemrin dalam keluarga yang damai, tenteram, dapat meredam jika ada gejala yang muncul dalam keluarga. Bentuk keluarga inilah yang dinamakan keluarga harmonis, yang dalam bahasa agama disebut dengan keluarga '*sakînah*' sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S: Ar-Rum 21.

Kata *sakînah* diambil dari kata *sakana-yaskunu-sakinatan* yang berarti tenang atau tempat yang aman dan damai. Dalam bahasa keseharian, *sakînah* sering diartikan sebagai bahagia, tentram dan harmonis. Kemudian, kata *ilaihâ* yang merangkai kata *litaskunû* mengandung makna cenderung/menuju kepadanya, sehingga penggalan ayat tersebut bermakna Allah menjadikan pasangan suami-isteri masing-masing merasakan ketenangan di samping pasangannya serta cenderung kepadanya (Shihab, 2002).

Di samping itu, ayat tersebut juga dengan jelas mengamanatkan kepada seluruh manusia, khususnya umat Islam, bahwa diciptakannya seorang isteri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tenteram bersama membina sebuah keluarga. Ketenteraman seorang suami dalam membina keluarga bersama isteri dapat tercapai apabila di antara keduanya terdapat kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras, dan seimbang.

Kata *sakînah* sendiri ada dalam beragam ayat al-Qur'an seperti surat Ar-Rûm (30) ayat 21, An-Nisa' (4) ayat 1, 19, 34 dan An-Nûr (24) ayat 24-26. Menurut Khoiruddin Nasution, dalam beberapa ayat al-Qur'an menunjukkan bahwa hubungan suami dan isteri adalah hubungan cinta dan kasih sayang, dan bahwa ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja. Pemenuhan kebutuhan material, seperti makan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan lebih tinggi, yaitu kebutuhan rohani, cinta, kasih sayang, dan barakah dari

Allah. Oleh karena itu dalam hubungan perkawinan, pelayanan yang bersifat material akan diikuti dengan hubungan batin, yakni cinta dan kasih sayang (Nasution, 2005).

Dalam keluarga sakīnah juga harus terjalin hubungan antara suami isteri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik di jalan yang dibenarkan oleh Allah SWT, terdidiknya anak-anak yang salih dan salihah, terpenuhinya kebutuhan lahir, batin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar, dapat menjalankan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangga, dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara dengan baik (Kauma, 2003).

Kata *taskunû* pada ayat di atas dikaitkan dengan kata *mawaddah wa rahmah*. Hal ini menunjukkan bahwa terwujudnya ketenangan keluarga didukung faktor *mawaddah wa rahmah*. Menurut Wahbah az-Zuhaili, *mawaddah* mengandung arti cinta, sedangkan *rahmah* berarti kasih sayang. Cinta dan kasih sayang merupakan unsur pokok yang mendorong suami isteri mau saling membantu, menegakkan keluarga pada pondasi dan tatanan yang kuat dan melahirkan ketenangan yang sempurna (Azzuhaili, 1991). Berkaitan dengan *mawaddah* dalam arti kasih sayang, menurut M. Quraish Shihab, kata *mawaddah* tersusun dari huruf *m-w-d-d* yang artinya adalah kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Seseorang yang dalam hatinya telah bersemi *mawaddah*, maka ia tidak akan memutuskan hubungan, walaupun hatinya sedang kesal. Hal ini disebabkan karena hatinya begitu lapang baik lahir maupun batin. Dengan kata lain, *mawaddah* adalah cinta plus (Shihab, 2002).

Di samping itu kata *rahmah* dilihat dari akar katanya merupakan *verbal noun (macdar)* dari kata *r-h-m*. Dari kata asal ini terdapat kata-kata derivasi lainnya dalam al-Qur'an, yaitu *rahima*, *arhama*, *marhamah*, *râhîm*, *rahmân*, dan *ruhm* (Raharjo, 1996). Pada tingkat ini *rahmah* ini merupakan hubungan saling cinta antara dua orang lain jenis yang mampu mencapai kualitas kecintaan yang tidak terbatas, serba murni, dan sejati. Hubungan orang tua dengan anak dipersatukan dalam cinta istimewa yaitu *rahim*. Cinta anak kepada orang tua adalah cinta yang lebih dekat dengan cinta kasih kepada yang lainnya. Apalagi cinta orang tua,

terutama cinta ibu kepada anaknya, merupakan cinta yang tulus dan murni. Inilah yang dinamakan *rahim* yaitu cinta kasih. Kasih sayang orang tua kepada anak dikatakan sebagai bagian dari naluri orang tua. Dalam situasi bagaimanapun orang tua akan senantiasa menyayangi anaknya, baik dalam keadaan senang maupun susah.

Menurut Amin Abdullah dalam Musfidah (Musfidah, 2008) terdapat 3 kata kunci yang harus dipegangi dalam *a long life struggle* kehidupan keluarga, yaitu *mawaddah*, *rahmah*, dan *sakīnah*. Abdullah menyebutnya dengan *mawaddah* dipahami sebagai *to love each other*, *rahmah* dipahami sebagai *relieve from suffering through sympathy to show human understanding from one another, love and respect one another*, dan *sakīnah* dipahami *to be or become trainquill, peaceful, God-inspired peace of mind*.

*Mawaddah* bukan sekedar cinta terhadap lawan jenis dengan keinginan untuk selalu berdekatan tetapi lebih dari itu, *mawaddah* adalah cinta plus, karena cinta disertai dengan penuh keikhlasan dalam menerima keburukan dan kekurangan orang yang dicintai. Dengan *mawaddah* seseorang akan menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya sebagai bagian dari dirinya dan kehidupannya. *Mawaddah* dicapai melalui proses adaptasi, negosiasi, belajar menahan diri, saling memahami, mengurangi egoisme untuk sampai pada kematangan (Musfidah, 2008).

*Rahmah* merupakan perasaan saling simpati, menghormati antara satu dengan yang lainnya, saling mengagumi, memiliki kebanggaan pada pasangannya. *Rahmah* ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk melakukan yang terbaik pada pasangannya sebagaimana ia memperlakukan terbaik untuk dirinya. Untuk mencapai *rahmah* ini perlu ada ikhtiar terus menerus hingga tidak ada satu di antara lainya mengalami ketertinggalan dan keterasingan dalam kehidupan keluarga. Keduanya sama-sama mendapatkan akses, partisipasi, pengambilan keputusan dan dalam memperoleh manfaat dalam rumah tangga. Adapun *sakīnah* merupakan kata kunci yang amat penting, di mana pasangan suami isteri merasakan kebutuhan untuk mendapatkan kedamaian, keharmonisan, dan ketenangan hidup yang dilandasi oleh keadilan, keterbukaan, kejujuran, kekompakan dan keserasian, serta berserah diri

kepada Allah (Musfidah, 2008).

Dari keragaman pendapat di atas kiranya dapat disederhanakan bahwa keluarga sakinah adalah hubungan antara suami isteri yang didasarkan pada perkawinan yang sah (sah menurut agama dan UU Perkawinan), terjaminnya pendidikan anak, terpenuhinya kebutuhan material dan rohani, dapat menjalin hubungan yang baik antar anggota keluarga dan masyarakat.

### **Konsep Keluarga Harmonis**

Konsep yang diperlukan dalam membina keluarga sakinah, baik yang bersifat internal maupun eksternal, di antaranya yaitu:

#### **1. Kesadaran terhadap hak dan kewajiban.**

Adanya kesadaran terhadap hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Dengan kesadaran ini, maka pasangan suami isteri akan menyadari adanya konsekuensi dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan sebaik mungkin. Lahirnya hak dan kewajiban yang baru perlu disikapi dengan baik pula, setidaknya jika setiap pasangan lebih mendahulukan kewajiban dibandingkan haknya akan meminimalisir munculnya konflik dalam keluarga. Sehingga di dalam keluarga itu, masing-masing unsur melaksanakan kewajibannya dengan serius, tanpa mengeluh, tanpa mencari kambing hitam dan tidak merasa diperbudak oleh pihak lain, masing-masing warga melaksanakan tugas-tugasnya dan selalu menjaga kehormatannya sehingga terhindar dari kerendahan dan kehinaan (Basri, 2009).

Antara hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang. Hak dan kewajiban suami isteri dalam Islam di antaranya adalah kewajiban suami yang menjadi hak isteri yaitu memberikan harta benda untuk keperluan hidup, yang biasa disebut dengan nafkah. Nafkah suami terhadap isteri meliputi segala keperluan hidup baik makanan, tempat tinggal, dan segala pelayanan yang tentu saja disesuaikan dengan kemampuan suami dan adat kebiasaan masyarakat setempat (Agus Moh. Najib, dkk, 2006).

Mengenai hak dan kewajiban al-Qur'an telah mengakui bahwa antara suami dan isteri harus bekerja sama secara timbal balik. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah 228. Dari ayat tersebut bisa dipahami bagi seorang laki-laki yang telah mendapatkan derajat yang

lebih terhadap isterinya, sehingga melahirkan konsekuensi bahwa suami bertanggungjawab atas kesejahteraan keluarga, sebagai pemberi nafkah terhadap keluarganya. Disamping itu, suami juga berperan sebagai pelindung fisik dan kehormatan keluarga, baik terhadap isteri maupun anak-anaknya.

Dengan mengemban tugas sebagai pemimpin di dalam rumah tangga seorang suami tentunya dituntut untuk bisa mendidik anggota keluarganya dengan penuh bijaksana, sabar, serta menasehati dengan jalan yang dibenarkan oleh agama. Adanya perintah kepada suami untuk menasehati isteri dan mengibaratkan wanita sebagai tulang rusuk sebelah atas yang bengkok, yang apabila diluruskan dengan keras niscaya akan patah, dan apabila dibiarkan akan menjadi bengkok, maka dalam menasehati isteri hendaknya dengan cara yang baik sehingga isteri akan lebih mudah mengerti, karena apabila kesalahan isteri dibiarkan akan membuat isteri semakin durhaka (Thalib, 2003).

Suami juga berkewajiban memberi kebebasan berfikir dan bertindak kepada isteri sesuai dengan ajaran agama dan tidak mempersulit, apalagi membuat isteri menderita lahir batin, yang dapat mendorong isteri berbuat salah. Seorang suami hendaknya dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian secara bijaksana dan tidak berbuat sewenang-wenang. Sedangkan kewajiban isteri yang menjadi hak suami adalah menghormati suami, bersama suami memelihara harta benda keluarga, bersama suami berusaha untuk menghadapi dan menghidupkan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan tantangan hingga meraih kesakinahan (Thalib, 2003).

Semenjak seorang wanita menduduki kursi pelaminan sejak itu pula seorang wanita berubah status menjadi pengabdian suami, bentuk pengabdianannya tidak harus diwujudkan dengan menaati segala perintah suami atau sekedar menjauhi larangannya melainkan semata-mata sebagai perwujudan ketaatannya terhadap segala perintah Allah dan ketaatan menjauhi segala larangan-Nya (Halim, 2000). Seorang isteri yang baik akan selalu berusaha untuk menjadi seorang yang bisa diandalkan dalam hal pelayanan seks, pengaturan ekonomi keluarga, pendidikan anak, penyujuk pergaulan keluarga dan menjadi teman diskusi suami.

Suami dan isteri dalam rumah tangga saling

membantu dalam menjalankan program kerumahtanggaan, mendidik anak untuk dipersiapkan sebagai generasi pejuang tangguh serta melaksanakan kewajiban yang lainnya secara umum. Satu sama lain akan saling mengisi dengan dorongan cinta sehingga suami yang mencari nafkah akan bersemangat, begitupun isteri yang mengawasi anak-anak akan menemukan eksistensinya. Rumah tangga yang demikian menikmati lezatnya sakinah, *mawaddah wa rahmah* (kasih dan sayang) di bawah naungan yang dicanangkan Islam (Halim, 2000).

## 2. Adanya pengetahuan dan pengamalan agama

Dalam upaya membentuk keluarga sakinah, peranan agama menjadi sangat penting. Ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan difahami akan tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga. Sehingga kehidupan keluarga tersebut dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntunan agama.

Tidak bisa diragukan lagi bahwa pondasi agama yang kuat merupakan sebuah alat kontrol paling efektif dari sebuah kerusakan moral. Agama merupakan benteng yang kokoh terhadap berbagai ancaman yang dapat merusak kehidupan rumah tangga.

Dalam hal ini agama berperan sebagai sumber pendorong dan tempat untuk mengembalikan dan memecahkan masalah. Seseorang yang menikah dengan berorientasi pada nilai-nilai agama atau moral cenderung memiliki komitmen yang kuat. Komitmen yang kuat menjadikan orang memandang apa yang terjadi lebih positif bila menghadapi situasi yang negatif. Komitmen yang ada pada dirinya mendorong untuk berfikir apa-apa yang akan dan dapat dilakukan, hal ini membuatnya mampu menghadapi keadaan sulit atau bahkan buruk. Sehingga dengan demikian mampu mengendalikan emosi dan menguasai diri (Adhim, 2002). Oleh karena itu, perlu bagi suami isteri memegang dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya, dalam artian mau dan mampu melaksanakan kehidupan beragama dalam berkeluarga baik dalam keadaan suka maupun duka. Ajaran agama yang dimaksud seperti membacaa al-Qur'an, ibadah, dan

pembinaan akhlak yang mulia.

Berkaitan dengan pembinaan keluarga sakinah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diamalkan di antaranya yaitu; membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti shalat jama'ah, dengan shalat tercapailah tujuan pendidikan sebagai berikut: *Pertama*, tertanam iman kepada Allah. *Kedua*, anak dapat menghayati kehidupan rumah tangga orang tuanya secara santun dan baik (Thalib M. , 2008), membiasakan dengan kalimat-kalimat *tayyibah*, membiasakan mengucapkan salam, membiasakan mengambil air *wudû'*, dan melakukan ibadah untuk merendam emosi yang diakibatkan karena adanya perselisihan antar anggota keluarga (DIY, TT).

Setiap anggota keluarga terutama orang tua dituntut untuk senantiasa bersikap dan berbuat sesuai dengan garis-garis yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, orang tua berkewajiban untuk memberikan bimbingan dan contoh yang konkrit berupa suri tauladan kepada anak-anak bagaimana seorang harus melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat agar mereka dapat hidup selamat dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Q.S Attahrim 6.

## 3. Pendidikan yang mantap dan memadai

Pendidikan yang mantap dan memadai, baik itu yang bersifat formal maupun non formal. Keluarga merupakan tempat pertamakalnya seorang anak mengenal pendidikan sebelum mereka bersosialisasi dengan lingkungan luar. Sikap dan cara hidup orang tua merupakan unsur-unsur pendidikan yang tidak langsung, yang dengan sendirinya akan masuk ke dalam pribadi seorang anak. Hal ini sudah dicontohkan oleh Lukman Hakim terhadap anaknya dengan jalan pendidikan ketauhidan, pengetahuan keilmuan, pendidikan ketrampilan, dan pendidikan akhlak (DIY, TT).

Anak-anak pada masa sekarang akan menjadi pria dan wanita dewasa pada masa yang akan mendatang. Pelajaran apapun yang mereka terima sekarang, akan mereka praktekan di dalam masyarakat yang akan datang (Syafar, 2019). Bila keluarga maju, masyarakat pun berkembang, karena masyarakat tidak lebih dari kumpulan-kumpulan keluarga (Amini, 2016).

Ada lima cara untuk mendidik dengan efektif menurut Islam, kelima cara tersebut yaitu

mendidik dengan teladan, mendidik dengan adat kebiasaan, mendidik dengan nasehat, mendidik dengan evaluasi pengawasan, dan mendidik dengan hukuman (Agus Moh. Najib, dkk, 2006). Mendidik dengan keteladanan diyakini merupakan cara yang efektif dalam mempersiapkan dan membentuk akhlak keberagaman bahkan etos sosial anak didik. Dalam hal ini pendidik dipandang sebagai figur sentral yang seluruh tindak tanduknya, perkataannya, didasari atau tidak akan ditiru dan dijadikan teladan. Anak-anak berkembang berdasarkan lingkungan di mana dia hidup, bila seorang anak tumbuh di lingkungan yang jujur, benar, berani, disiplin, penuh cinta, bebas, adil, sabar dan dapat dipercaya, maka ia akan belajar dari hal-hal tersebut. Di sisi lain, seorang anak yang tumbuh di kalangan orang-orang yang menyeleweng, menipu, pemaarah, pembenci, kotor, tidak setia, tidak dapat dielakan lagi akan terpengaruh terhadap sikap-sikap tersebut. Orang tua yang tidak jujur tidak dapat membesarkan anak yang jujur walaupun dengan mengajarnya al-Qur'an dan Hadis. Orang tua yang kotor sebenarnya telah mengajari anak-anak mereka untuk kotor. Sedangkan anak lebih memperhatikan perbuatan orang tuanya daripada kata-kata mereka. Karena itu sebagai orang tua yang memikirkan dengan serius untuk membesarkan anak-anak yang jujur dan baik, harus mengoreksi diri sendiri terlebih dahulu. Ini adalah salah satu cara untuk mendidik anak supaya berguna bagi diri sendiri dan masyarakat (Amini, 2016).

Kedua mendidik dengan kebiasaan, di mana orang tua sebagai pendidik dituntut untuk mendidik anak dalam jangka waktu yang panjang dan dini. Ketiga mendidik dengan nasehat yaitu seperti yang telah dicontohkan oleh Lukman Hakim di mana kelembutan dan hal-hal yang menyenangkan menjadi media untuk menyampaikan pendidikan akhlak kepada anak. Keempat mendidik dengan evaluasi, yaitu orang tua sebagai pendidik harus menyediakan waktu untuk memperhatikan perkembangan buah hatinya dari segala aspek. Kelima mendidik dengan hukuman, metode pendidikan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada anak sehingga dia tidak akan mengulangi kembali kesalahannya (Agus Moh. Najib, dkk, 2006)

#### 4. Kesehatan keluarga yang terjamin.

Faktor lain penunjang keluarga sakinah adalah kesehatan seluruh anggota keluarga, hidup sehat sangat mutlak diperlukan agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Karena itu perlu dihayati apa arti sehat dan bagaimana cara memelihara kesehatan itu baik pribadi maupun keluarga, termasuk kesehatan lingkungannya (DIY, TT). Sehat adalah suatu keadaan di mana ada keseimbangan antara jiwa raga, jasmani, dan rohani serta bebas dari penyakit, kelemahan maupun cacat, sehingga seorang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Kesehatan keluarga yang terjamin, dengan menubuhkan kebiasaan keluarga untuk memelihara kesehatan, antara lain; kebersihan rumah dan lingkungan, memperhatikan asupan makanan yang dikonsumsi keluarga yaitu dengan mengonsumsi makanan yang sehat, penuh dengan nilai gizi dan halal. Dalam Islam telah diajarkan untuk mewariskan keturunan yang baik dan menjaga kesehatan tubuh dengan memakan makanan yang halal dan baik. Makanan yang halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh ajaran agama Islam untuk dimakan. Halal di sini mencakup tiga hal yaitu halal zakatnya, halal cara memperolehnya dan halal cara pengolahannya.

#### 5. Ekonomi keluarga yang stabil dan pola hidup sederhana

Keadaan ekonomi yang stabil sangat menunjang terbentuknya keluarga sakinah dan sebaliknya tidak jarang perpecahan dalam suatu keluarga dipicu oleh faktor ekonomi. Oleh karena itu sebuah keluarga harus mempunyai penghasilan yang tetap dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Meskipun kebutuhan setiap anggota keluarga sangat relatif, tetapi harus selalu diusahakan agar keadaan ekonomi tetap stabil. Suami bertanggungjawab atas terpenuhinya nafkah keluarga secara maksimal, sedangkan isteri bertanggungjawab atas teraturnya pembelanjaan nafkah seefisien dan seefektif mungkin. Isteri sebagai pengatur ekonomi keluarga bertugas mendampingi suami selaku penanggungjawab utamanya (Halim, 2000). Sebagai seorang pendamping suami yang baik seorang isteri harus bersyukur atas pemberian nafkah dari suami, seorang isteri yang salihah pasti senantiasa berupaya secara optimal untuk membahagiakan suami tercinta dan salah



satu cara untuk membahagiakannya ialah dengan disyukurnya nafkah yang telah ia terimakan dan kemudian dapat dinikmati secara maksimal (Halim, 2000). Puas dengan apa yang telah diberikan oleh suami kepadanya, mengerti benar keadaan suami dan tidak menuntut suami dengan nafkah yang di luar kemampuan suami. Kestabilan ekonomi keluarga tergantung bagaimana seorang isteri mengaturnya, upaya untuk menjaga kestabilan ekonomi yaitu dengan cara menerapkan konsep hidup sederhana yang lebih didasarkan pada keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga (Halim, 2000)

Pengeluaran dan pemasukan harus diatur dengan baik agar tidak terjadi defisit, yakni pengeluaran lebih besar dari pada pemasukan, yang jika berlangsung terus menerus dapat membahayakan keteguhan perkawinan dan rumah tangga (Latif, 2001). Sehingga untuk mensiasatinya, pembelanjaan didasarkan pada tingkat kebutuhannya di mana kebutuhan pokok yang berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal menjadi prioritas utama, jika kebutuhan pokok sudah terpenuhi dan masih ada sisa nafkah dari suami yang memungkinkan untuk dibelanjakan, maka boleh untuk membelanjakannya dengan tetap memperhatikan aspek kebutuhan dan kemanfaatan. Bagaimanapun, yang paling penting dalam soal penyusunan atau pengaturan anggaran rumah tangga ialah adanya saling pengertian antara suami dan isteri.

#### 6. Hubungan insani dan Islami antar anggota keluarga maupun tetangga.

Kebahagiaan dalam berumah tangga erat kaitannya dengan kondisi interaksi masing-masing anggotanya. Suatu interaksi sosial akan berjalan dengan lancar dan menyenangkan bila dasar-dasar keserasian tersedia di dalamnya. Banyak kasus yang muncul ke permukaan dan menjadi bahan pembicaraan berlatar belakang hubungan yang tidak serasi (Basri, 2009).

Manusia adalah makhluk yang memiliki fitrah untuk bergaul dan bermasyarakat dengan manusia lainnya. Sebelum bergaul dengan masyarakat luas seorang terlebih dahulu akan berinteraksi dengan keluarga terdekatnya khususnya seorang anak dengan orang tuanya dalam keluarga (Agus Moh. Najib, dkk, 2006). Hal

ini lebih disebabkan karena selain makhluk individu manusia juga makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga memang seharusnya jika setiap anggota keluarga menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Annisa 1.

Sebuah keluarga sakinah akan tercapai jika hubungan antara anggota keluarga maupun dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik. Seorang isteri yang menghormati suaminya atau suami yang menghormati isterinya, tidak akan membuat rendah, tetapi akan memberikan tenaga dan dorongan untuk berjuang demi mencapai kehidupan yang lebih baik (Amini, 2016). Hal inilah yang perlu disadari setiap pasangan. Karena dalam membangun keluarga tidak hanya bertemunya dua insan yang berlainan jenis saja, tetapi juga mempertemukan dua keluarga yang berbeda dan membentuk sebuah unit terkecil dari sebuah masyarakat dengan segala kemajemukannya. Jika unsur utamanya saja rapuh niscaya masyarakat yang terbentuk pun tidak akan kokoh dalam menerima terpaan. Sebuah keluarga yang tinggal disebuah masyarakat secara otomatis akan bertemu dengan banyak orang berarti bersaudara dengan banyak watak dan karakter, banyak pendapat dan kemauan, banyak pola pikir, banyak selera hidup yang tidak sama bahkan bisa bertolak belakang satu dengan lainnya. Dan setiap perbedaan yang ada harus disikapi dengan sebaik mungkin karena jika tidak bisa saja akan mendatangkan silang pendapat, perseteruan, kebencian dan sejenisnya yang akan merusak kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk terwujudnya kehidupan sosial yang baik hendaknya berusaha untuk menjalin hubungan Islami antara anggota keluarga maupun tetangga dengan jalan antara lain:

- a. Membina sopan santun, etika dan akhlak sesuai dengan kedudukan masing-masing.
- b. Menciptakan forum komunikasi antara anggota keluarga dalam rangka membina keakraban dan kehangatan keluarga.
- c. Adanya saling memiliki satu sama lain dan bertanggungjawab atas nama baik keluarga secara utuh.
- d. Adanya rasa saling menghargai dan menghormati satu sama lain di antara anggota keluarga.

- e. Melaksanakan ajaran Islam tentang hidup bertetangga (Basri, 2009).

#### 7. Tujuan ibadah

Dalam kehidupan manusia ada berbagai maksud dan tujuan dalam membina keluarga, ada yang bermaksud luhur dan terpuji, memenuhi perintah Allah, mendapatkan keturunan yang sah, memperoleh ketenangan dan tentram, melenyapkan kesepian ketika hidup sendirian dan berusaha menghindarkan diri dari kemungkinan terjatuh dalam lembah dosa (berzina) (Basri, 2009). Pada kenyataannya terkadang tidak semua tujuan dan harapan dalam membentuk suatu keluarga dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Sehingga di balik tujuan-tujuan tersebut harus ada tujuan yang lebih prinsip dan fundamental yaitu tujuan ibadah. Niat yang baik dan benar dalam mengarungi bahtera rumah tangga serta adanya kesadaran bahwa keluarga yang dibentuk selain untuk memenuhi kebutuhan hidup juga sebagai ibadah kepada Allah SWT, merupakan landasan yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan kehidupan berkeluarga. Karena jika segala sesuatu diniati kepada ibadah maka yang ada hanya keikhlasan dalam menjalankannya.


Lain halnya jika suatu perkawinan dilakukan atas dasar nafsu, hubungan seks dan daya tarik seksual yang datang secara langsung. Dasar semacam itu adalah salah dan tidak tahan lama cenderung ke arah kehancuran (Amini, 2016). Dorongan seksual dan daya tarik seksual akan segera menurun dengan bertambahnya usia, jika tanpa adanya tujuan ibadah niscaya akan timbul kekecewaan di hati setiap pasangan karena apa yang dijadikan tujuan tidak didapatkan lagi di kehidupan rumah tangganya. Seorang yang ikhlas dengan niatan ibadah mau menerima kenyataan yang ada mengenai segala perubahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya. Kehidupan yang dijalani dengan keikhlasan akan terasa indah dan nikmat. Suami melaksanakan tugasnya mencari nafkah untuk anak isteri karena menurut perintah Allah, dan itu merupakan ibadah. Isteri berusaha keras mengatur rumah tangganya dengan sempurna tanpa adanya pembantu, dengan tenaga sendiri yang dikerahkannya, maka isteri itu telah melakukan ibadah. Di situlah letak kebahagiaan rumah tangga, masing-masing mempunyai tugas dan kewajiban sendiri bukan secara terpaksa (Salim, 1994).

Untuk mendapatkan rumah tangga yang kukuh didirikan di atas sendi keimanan yang benar dan diridhai Allah SWT alangkah tepatnya bila sesaat memalingkan perhatian duniawi yang selama ini diributkan dengan berbagai ikhtiar tidak kenal lelah. Tinjau dan evaluasi kembali apakah kedudukan rumah tangga yang sesuai dengan agama telah kukuh dan tegak di atas sendi-sendi keimanan (Basri, 2009). Karena itu tujuan perkawinan harus dicari dalam konteks spiritual. Tujuan sebuah perkawinan bagi orang beragama harus merupakan suatu alat untuk menghindarkan diri dari perbuatan jelek dan menjauhkan diri dari dosa (Amini, 2016).

Itulah antara lain komponen-komponen dari bangunan keluarga sakinah. Antara yang satu dengan lainnya saling melengkapi dan menyempurnakan. Jadi apabila tidak terpenuhi salah satunya yang akan terjadi adalah ketidakharmonisan dan ketimpangan dalam kehidupan rumah tangga tersebut.

#### Praktek Keluarga Sakinah di Dusun Jetis

Dusun Jetis secara administratif merupakan bagian dari Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan topografi berupa dataran tinggi dan luas daerah 86,9550 Ha. Dusun ini terdiri dari 1 RW dan 4 RT. Dusun Jetis berjarak 500 m dari balai desa/kelurahan, jarak dari ibu kota kecamatan 200 m, jarak dari ibu kota kabupaten 22 km, dan jarak dari ibu kota provinsi 39 km. (Hargomulyo, 2014).



**Gambar 1:** Peta Desa Hargomulyo

Dusun Jetis dikepalai oleh Bapak Mariyadi yang dibantu oleh jajaran RT dan RW, yaitu: Bapak Rahmat Maryadi (ketua RT 01), Bapak Harno Suwiro (ketua RT 02), Bapak Paimo (ketua RT 03), Bapak Wagito (ketua RT 04) dan Bapak Suyono (ketua RW).

Rukun Tetangga (RT)	Jumlah Penduduk
01	205
02	204
03	167
04	147

**Tabel I:** Jumlah Penduduk Jetis Tahun 2018

Menurut catatan kependudukan Dusun Gedangsari tahun 2014, kehidupan beragama di Dusun Jetis tergolong heterogen, akan tetapi dilihat dari data yang sudah ada mayoritas penduduk di Dusun Jetis memeluk agama Islam dengan jumlah 693 jiwa dan agama lain adalah agama Kristen sebanyak 30 jiwa. Sedangkan agama Hindu, Budha dan agama lainnya hampir tidak ada. Keberagaman tersebut tidak menutup kemungkinan munculnya keinginan untuk melakukan perkawinan pasangan yang berbeda agama. Ada sepuluh pasang keluarga yang menjalani kehidupan keluarga beda agama, namun seiring waktu salah satu dari pasangan keluar dari agamanya (*konversi*) dan mengikuti agama pasangannya. Tersisa dua pasangan keluarga yang masih bertahan dengan perbedaan kepercayaan, yaitu keluarga Bapak Sumarna dan Ibu Yatini dan keluarga Bapak Suratna dan Ibu Preskila Glory Martalena. Adapun kedelapan keluarga yang melakukan konversi mengikuti agama pasangannya sebagai berikut:

NO	Pasangan	Agama	Keterangan
1	Marsudiono & Sununi	Kristen & Islam	Sununi masuk Kristen
2	Budi Santoso & Siniem	Kristen & Islam	Siniem masuk Kristen
3	Sukiman & Hartatik	Islam & Kristen	Sukiman masuk Kristen
4	Giyanto & Siti Harti	Kristen & Islam	Giyanto masuk Islam
5	Jiyanto & Payem	Islam & Kristen	Jiyanto masuk Kristen
6	Sutrisno & Ngatijem	Kristen & Islam	Ngatijem masuk Kristen
7	Wiyono & Wasikem	Kristen & Islam	Wasikem masuk Kristen
8	Supatno & Paniem	Islam & Kristen	Djiwo Masuk Kristen

**Tabel II:** Konversi Mengikuti Agama Pasangan

Masyarakat Dusun Jetis sangat menjunjung tinggi rasa saling menghargai antara umat beragama dan toleransi antar sesamanya serta kebersamaan, hal ini dapat dilihat dari rasa kegotong-royongan mereka tidak memandang dari segi agama, yang mereka tanamkan adalah kebersamaan. Karena itu kerukunan hidup di Dusun Jetis juga ditunjukkan dalam setiap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti kerja bakti, arisan, pertemuan kelompok tani, Jumat bersih, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Penduduk yang beragama Islam pun tidak segan-segan bergabung dengan non-muslim. Hal ini memperlihatkan bahwa perbedaan keyakinan di Dusun Jetis bukan menjadi kendala atau suatu alasan mereka untuk bersatu dan tidak mengecilkan semangat kebersamaan untuk membentuk kerukunan antar keluarga. Penduduk yang beragama Islam tidak segan-segan menolong atau memberikan bantuan kepada siapa saja, walaupun yang membutuhkan bantuan penduduk non-Islam, begitu juga sebaliknya, sehingga kerukunan di Dusun Jetis tetap terjaga dengan baik.

### Analisis Pembentukan Keluarga Harmonis Beda Agama Perspektif Islam

Dalam ajaran agama Islam, pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral untuk dilakukan dan mempunyai tujuan membentuk keluarga *sakīnah mawaddah wa rahmah*. Dari keluarga sakīnah inilah kelak akan terwujud masyarakat yang rukun, damai serta makmur material dan spiritual.

Agar cita-cita dan tujuan tersebut terlaksana dengan baik, maka suami isteri yang memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga sakīnah perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan ajaran Islam dan ketentuan hidup bermasyarakat.

Adapun untuk membina keluarga sakīnah dibutuhkan konsep bagaimana menjadikan keluarga yang sakīnah. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada penjelasan sebelumnya konsep keluarga sakīnah di antaranya ialah:

1. Kesadaran terhadap hak dan kewajiban
2. Adanya pengetahuan dan pengetahuan agama
3. Pendidikan yang mantap dan memadai
4. Kesehatan keluarga yang terjamin

5. Ekonomi keluarga yang stabil dan hidup sederhana
6. Hubungan insani dan Islami antar anggota keluarga maupun tetangga.
7. Tujuan ibadah

Dalam keluarga sakinah juga harus terjalin hubungan antara suami isteri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik di jalan yang dibenarkan oleh Allah SWT (sah menurut agama dan UU Perkawinan), terdidiknya anak-anak yang salih dan salihah, terpenuhinya kebutuhan lahir, batin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar, dapat menjalankan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangga, dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara dengan baik (Kauma, 2003).

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa keluarga sakinah adalah hubungan antara suami isteri yang didasarkan pada perkawinan yang sah (sah menurut agama dan UU Perkawinan), terjaminnya pendidikan anak, terpenuhinya kebutuhan material dan rohani, dapat menjalin hubungan yang baik antar anggota keluarga dan masyarakat. Maka untuk melihat ke-sakinah-an keluarga beda agama di Dusun Jetis, maka harus melihat kriteria satu persatu dari definisi sakinah tersebut.

1. Perkawinan yang sah (menurut agama dan UU Perkawinan)

Pada prinsipnya, baik hukum Islam, maupun hukum Indonesia, sama-sama tidak memperkenankan dilakukannya perkawinan beda agama. Islam mengacu pada sumber hukum yang paling pokok dan utama yakni al-Qur'an. Dasar hukumnya adalah surat al-Baqarah (2): 221, berdasarkan ayat ini, al-Qur'an mengharamkan secara mutlak perkawinan dengan laki-laki musyrik. Mengenai pengertian musyrik di sini adalah penyembah berhala, ateis, murtad, menyembah selain Allah, mengingkari nabi, mengingkari hari akhir, dan tidak memiliki kitab samawi.

Surat al-Baqarah 221 diperkuat oleh surat al-Mumtahanah 10 sebagai penjabar, bahwa perempuan muslimah tidaklah halal bagi laki-laki musyrik. Dalam konteksnya surat al-Mumtahanah tersebut secara keseluruhan berkenaan dengan kaum musyrik, dalam ayat tersebut Allah melarang menjalin pertalian

(perkawinan) dengan orang musyrik. Dengan demikian ayat tersebut merupakan ayat penguat atas larangan perkawinan perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Baqarah 221. Meskipun bila mengacu pada pemahaman/pendapat ulama tentang Q.S. al-Mâidah ayat 5 yang memberi dispensasi berupa hak dan kewenangan kepada pria muslim untuk menikahi wanita ahli kitab. Dispensasi ini di kalangan ahli hukum Islam terdapat tiga pendapat.

Pendapat *pertama*, mengatakan bahwa hak dan kewenangan itu boleh saja dipergunakan pria muslim, kalau dia mau mempergunakannya. Pendapat *kedua*, mengatakan bahwa dispensasi yang diberikan dalam Q.S al-Mâidah (5): 5 itu ada syaratnya. Menurut Mohammad Daud Ali, yang mengutip pendapat Hazairin, syaratnya dapat dikembangkan dari yang tercantum dalam surat An-Nisâ' (4): 25, antara lain, karena suatu keadaan susah mendapatkan wanita muslimah di sekitar pria muslim yang hendak berumah tangga (Dahwal, 2017).

Dalam situasi dan kondisi Indonesia, kata beliau lebih lanjut, adalah sulit bagi umat Islam untuk membenarkan penggunaan dispensasi yang diberikan dalam Q.S. al-Mâidah 5 itu, sebab pilihan dan kesempatan untuk menikahi wanita yang beragama Islam sangat luas, karena banyaknya wanita muslim di negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam ini. Pilihan yang luas itu terbuka bagi para Muslim yang miskin, karena di kalangan wanita Islam banyak pula wanita yang masih berada dalam keadaan miskin. Ini berarti, bahwa sesungguhnya dispensasi yang diberikan dalam al-Mâidah (5): 5 untuk mengawini wanita ahli Kitab hanya mungkin dilakukan di negara-negara atau tempat-tempat yang wanita Islamnya sangat sedikit karena umat Islam minoritas di negara itu, sedangkan wanita ahli Kitabnya banyak dijumpai di sana (Dahwal, 2017).

Selain dari syarat yang dikemukakan di atas, menurut pendapat kedua ini, syarat kemampuan dan iman harus pula dipenuhi oleh mereka yang hendak mempergunakan haknya untuk menikah dengan wanita yang berbeda agama. Untuk memelihara agama dan keturunan yang beragama Islam, dispensasi itu hanya dapat dipergunakan oleh pria muslim yang kuat imannya, yang benar-benar mampu menjadi

kepala keluarga dalam arti kata yang sebenarnya, mampu menyandang predikat *arrija al-Qawwamûna 'alâ an-Nisâi*, yaitu laki-laki yang mampu menjadi pemimpin wanita yang menjadi isterinya dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga, terutama dalam menentukan pendidikan anak-anaknya secara Islam.

Pria muslim yang tidak mampu menyandang predikat yang diberikan Allah itu tidak kuat pula imannya, menurut pendapat kedua ini, sebaiknya dilarang atau dihalangi menikah dengan wanita yang berbeda agama, karena dikhawatirkan ia tidak dapat mempertahankan iman Islamnya dan anak-anaknya akan didik secara Nasrani, sedang isterinya, sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dengan Gereja tetap akan memeluk agamanya semula.

Pendapat *ketiga*, karena kerusakannya lebih besar dari pada kebaikannya bagi kehidupan keluarga, terutama bagi kehidupan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan orang-orang yang berbeda agama, maka untuk kepentingan umat Islam Indonesia, Majelis Ulama Indonesia tanggal 1 Juni 1980 mengeluarkan fatwa "*mengharamkan*" perkawinan laki-laki muslim dengan wanita non-muslim (termasuk wanita ahli Kitab) (Dahwal, 2017).

Sedangkan hukum Indonesia berpedoman kepada Undang-undang Nomor 1, tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan melihat penjelasan tersebut di atas, maka diketahui bahwa perkawinan kedua keluarga beda agama tersebut sah menurut perundang-undangan karena melangsungkan perkawinan dengan cara Katolik, yakni kedua suami pasangan tersebut membuat pernyataan tertulis dengan berpura-pura pindah agama Kristen untuk bisa melaksanakan pemberkatan di Gereja Jetis setelah itu dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

## 2. Terjaminnya pendidikan anak

Setiap anggota keluarga terutama orang tua dituntut untuk senantiasa bersikap dan berbuat sesuai dengan garis-garis yang ditetapkan Allah

dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, orang tua berkewajiban untuk memberikan bimbingan dan contoh yang konkrit berupa suri tauladan kepada anak-anak bagaimana seorang harus melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat agar mereka dapat hidup selamat dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diperintahkan dalam al-Qur'an surat At-Tahrîm (66) ayat 6.

Dalam hal pendidikan agama terhadap anak, kedua keluarga ini belum bisa memaksimalkan pendidikan agama Islam terhadap anak-anak Mereka. Sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga Bapak Suratna dan Ibu Preskilla. Menurut keterangan Ibu Preskilla, dia dan suaminya bersepakat untuk mengenalkan kedua agama kepada anaknya. Menurut mereka pondasi sebuah keimanan bukan karena agama, melainkan bagaimana mereka mengenal Tuhannya.

Berbeda dengan keluarga Ibu Preskilla, keluarga Bapak Sumarna (Islam) dan Ibu Yatini (Kristen) tidak bisa secara maksimal mendidik ajaran agama Islam terhadap anak-anaknya karena pak Sumarna adalah buruh bangunan yang sering merantau, menyebabkan anak-anak lebih sering berkumpul dengan Ibu Yatini, dan agamanyalah yang diajarkan kepada sang anak.

## 3. Terpenuhinya kebutuhan material dan rohani

Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan keluarga, dan kebahagiaan keluarga sulit dicapai tanpa terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan (Kauma, 2003). Ketiga kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang sifatnya *darûri* bagi manusia, terlebih bagi suami dan isteri. Kebutuhan sehari-hari keluarga Bapak Sumarna didapat dari pendapatan buruh bangunan lepas dan hasil sawah. Hal tersebut sebagaimana yang telah diutarakan Bapak Sumarna dalam wawancara dengan penulis pada tanggal 23 Maret 2019, "*Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, saya bekerja sebagai buruh leas, dan isteri juga mengurus sawah*".



**Gambar 2:** Wawancara dengan keluarga Bapak Sumarna.

Demikian juga yang dilakukan oleh keluarga Bapak Suratna. Bapak Suratna yang bekerja sebagai butuh bangunan masih bisa mencukupi kebutuhan nafkah keluarganya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Preskilla isteri Bapak Suratna, *“Saya bersyukur meskipun pekerjaan suami saya hanya buruh bangunan, sejauh ini kebutuhan keluarga saya masih tercukupi sesuai dengan porsinya. Setiap bulanya saya dijatah 300 ribu untuk saya pribadi, dan juga diberi jatah untuk kebutuhan yang lain”*.



**Gambar 3:** Wawancara dengan keluarga Ibu Preskilla

Sedangkan untuk kebutuhan rohani keduanya mampu menjalankan aktifitas keagamaan secara terpisah namun saling mendukung satu sama lain, dengan sikap toleransi dalam keluarga. Hal itu ditunjukkan oleh Bapak Suratna, sebagaimana keterangannya saat diwawancara, yang mendapatkan dukungan dari istri untuk tetap melaksanakan ibadah seorang muslim; seperti shalat di masjid, menjalankan puasa, dan ibadah-ibadah yang lain. Sebaliknya ketika sang isteri pergi ke Gereja untuk melaksanakan Bible atau pendalaman agama, Bapak Suratna juga mengantarnya.

Ketika ada upacara keagamaan, mereka juga melakukan dengan bersama. Seperti halnya Idul

Fitri, Natal, dan sebagainya. Bahkan Ibu Yatini tanpa ragu mengenakan kerudung dan ikut bermaaf-maafan dengan keluarga besar Bapak Sumarna. Begitupun Bapak Sumarna ketika perayaan Natal beliau tak segan-segan membantu persiapan perayaan.

Peningkatan keimanan dan ketakwaan ditunjukkan oleh Bapak Suratna dengan bertambah rajin beribadah shalat maupun zakat, infak dan sadaqah. Hal tersebut justru karena dorongan dari sang isteri sebagaimana keterangan ibu Preskilla sendiri saat diwawancari penulis tanggal 23 Maret 2019. Begitupun Ibu Preskilla rajin pergi ke Gereja dan melakukan pedalaman al-Kitab setiap hari Minggu dan Selasa.

Toleransi dan keharmonisan lain yang ditunjukkan kedua keluarga tersebut terlihat saat bulan Ramadan. Sang isteri selalu menyiapkan makanan buka dan sahur setiap harinya, bahkan terkadang sesekali isteri ikut berpuasa.

4. Menjalini hubungan yang baik antar anggota keluarga dan masyarakat

Hubungan keluarga ini terjalin dengan baik, hal tersebut ditandai dengan kerukunan, komunikasi yang baik antara anggota keluarga, menjadi tempat curhat satu sama lain dan selalu bermusyawarah dalam memutuskan suatu hal. Kedua keluarga nikah beda agama juga mampu bersosialisasi dengan masyarakat sekitar dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari Bapak Sumarna yang bisa dipercaya masyarakat untuk menjadi anggota Linmas/Hansib Desa. Selain itu, kedua keluarga tersebut juga aktif ikut kegiatan-kegiatan masyarakat seperti kumpulan ibu-ibu PPK, kumpulan masyarakat Tani, Jumat bersih, dan kegiatan masyarakat lainnya. sebagaimana keterangan yang didapat oleh penulis saat melakukan wawancara kepada Bapak Mariyadi, Kepala Dukuh.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua keluarga tersebut tidak dikategorikan keluarga yang sakinah karena tidak terpenuhinya pendidikan agama bagi keluarga khususnya kepada anak-anak mereka.

Penulis juga berpendapat bahwa pada dasarnya, keluarga beda agama bukanlah keluarga yang ideal. Hal tersebut dikarenakan pada prinsipnya semua agama tidak mengizinkan perkawinan yang berbeda agama. Bukan hanya dari segi hukum agama itu sendiri, tapi juga

mempertimbangkan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu menyatukan dua insan yang berbeda untuk membina bahtera rumah tangga bersama. Dalam membina rumah tangga, akan terjalin hubungan untuk melahirkan keturunan, memelihara, membesarkan dan mendidik anak, serta terkandung pula hak dan kewajiban orang tua. Tentulah tuntutan hak dan kewajiban sebagai orang tua dalam setiap agama berbeda. Hal ini menjadikan keluarga beda agama lebih berpotensi menimbulkan konflik dalam sebuah rumah tangga. Selain itu, kondisi psikologi dalam keluarga terutama anak akan terganggu karena kebingungan dalam memilih agama. Hal yang seharusnya dilakukan secara bersama dalam sebuah keluarga dijalankan secara terpisah khususnya dalam bidang keagamaan.

Dalam memilih pasangan Rasulullah memberikan penekanan untuk memprioritaskan faktor agama. Faktor agama merupakan prioritas utama sedangkan yang lainnya dipertimbangkan setelah faktor agama terpenuhi. Hal tersebut karena perkawinan bukan semata-mata untuk kesenangan duniawi melainkan juga sarana untuk membina keluarga yang sejahtera lahir dan batin.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah penulis paparkan terkait dengan keharmonisan keluarga beda agama di Dusun Jetis Desa Hargomulyo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

Praktek pembentukan keluarga harmonis dilihat dari segi pemenuhan hak dan kewajiban sudah terpenuhi dengan baik, nafkah yang menjadi kewajiban pokok sudah dapat tercukupi secara wajar, tidak kurang dan tidak berlebihan, meskipun tingkat kewajaran masing-masing individu berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Isteri menjadi pelayan yang baik bagi para suaminya, ditunjukkan kedua isteri pasangan beda agama tersebut. Dalam segi pendidikan keagamaan, kedua keluarga tersebut belum bisa memaksimalkan pendidikan agama Islam terhadap keluarganya. Dalam segi kebebasan beribadah, keduanya mampu menjalankan aktivitas keagamaan secara terpisah namun saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, dengan memunculkan sikap toleransi dalam keluarga. Sedangkan dalam hal relasi dengan

keluarga mereka mampu menjalin kerukunan, mereka juga dapat bersosialisasi dengan masyarakat sekitar dengan selalu menjadi masyarakat yang terbuka, mudah bergaul, senantiasa aktif dalam kegiatan masyarakat.

Jika dilihat dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan teori sakinah kedua keluarga tersebut belum dikatakan sebagai keluarga sakinah karena salah satu komponen penunjang keluarga sakinah tidak terpenuhi, yakni kedua keluarga tersebut tidak dapat mendidik agama Islam dengan baik atau *hifz ad-dîn* (menjaga agama) kepada keluarganya, khususnya terhadap anak-anaknya.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih peneliti panjatkan kepada Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengirimkan naskah hasil penelitian kerukunan umat beragama. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) RI yang telah membantu selama proses penelitian ini. Tak lupa juga, terima kasih yang banyak kami ucapkan kepada seluruh warga Jetis Gedangsari, khususnya kepada Bapak Mariadi selaku sesepuh sekaligus kepala Dukuh Jetis, sehingga peneliti memperoleh pengalaman, wawasan, dan pengetahuan yang cukup terkait penelitian tentang keharmonisan nikah beda agama di Jetis Gedangsari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. R. (2007). *Religious Harmony in Indonesia: A Philosophical Perspective* (Vol. VI). Religi: Jurnal Studi Agama-agama.
- Abu Zahrah, M. (1994). *Tanzib al-Islam li al-Mujtama*. (S. N. Rahman, Ed.) Jakarta: Pustaka Firdaus.
- 'Abud, G. A. (1995). *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*. (Mudzakkir, Ed.) Bandung: Pustaka.
- Adhim, M. F. (2002). *Agar Cinta Bersemi Indah*. Jakarta: Gema Insani.
- Agus Moh. Najib, dkk. (2006). *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalahah*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga.
- Ahmadi, A. &. (2001). *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Al-Hamdani. (2002). *Risala Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ali, Z. (2012). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amini, I. (2016). *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami-Isteri*. Bandung: Al-Bayan.
- Aminudin, S. A. (1999). *Fiqh Munakahat I Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*. Bandung: Pustaka Setia.
- Azzuhaili, W. (1991). *Tafsir Al-Munir* (Vol. XXI). Beirut: Dar al-Fikr.
- Basri, H. (2009). *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahwal, S. (2017). *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- DIY, B. (TT). *Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Halim, M. N. (2000). *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Hargomulyo, K. D. (2014). *Data Monografi Kantor Desa Hargomulyo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul Tahun 204*. DIY: Kantor Desa.
- Karsayuda, M. (2006). *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media Yogyakarta.
- Kauma, F. &. (2003). *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Khairudin, H. (1995). *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Nur Cahaya.
- Khotimah. (2012). *Religious Harmony and Government In Indonesia* (Vol. 23). Jurnal Ushuluddin.
- Latif, S. N. (2001). *Ilmu Perkawinan; Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Musfidah, C. (2008). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang.
- Nasution, K. (2005). *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia & Tazzafa.
- Poerwadarminta, W. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Raharjo, D. (1996). *Ensoklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina.
- Rahman, A. (2014). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Salim, H. (1994). *Rumahku Nerakaku*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sujana, N. &. (1989). *Penelitian dan Penilaian*. Bandung: Sinar Baru.
- Sukanto, S. (1992). *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga Remaja dan Anak*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Suma, M. A. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Syafar, D. &. (2019). *Building Religious Harmony Among Yuong Children: Experient From Indonesian Elementary School* (Vol. 27). Semarang: Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan.



Thalib, M. (2003). *Pedoman Rumah Tangga Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Thalib, M. (2008). *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro'U.

Ulfatmi. (2011). *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil*

*Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang*. Jakarta: Kemenag RI.

Upe, A. &. (2010). *Asas-asas Multiple Research*. Yogyakarta: Tiara Wacana